



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa internasionalisasi adalah salah satu visi dan misi Universitas Negeri Semarang yang harus diwujudkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang bereputasi dan berstandar internasional Universitas Negeri Semarang perlu menyelenggarakan kelas internasional pada Program Studi terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Studi Penyelenggara kelas internasional;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 50);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang No.04 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL.

Pasal 1

Program studi penyelenggara kelas internasional merupakan program studi yang diberi tugas sebagai penyelenggara kelas internasional untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional.

Pasal 2

Program studi penyelenggara kelas internasional melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pembelajaran kelas internasional sesuai Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Penyelenggaraan program studi penyelenggara kelas internasional hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler dan mutu lulusan kelas internasional sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program reguler.

Pasal 4

Jumlah peserta program studi penyelenggara kelas internasional tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta program kelas reguler.

Pasal 5

Program studi penyelenggara kelas internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Agustus 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002




SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020
TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA
KELAS INTERNASIONAL

NO	FAKULTAS	NAMA PRODI STRATA 1
1.	Fakultas Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
2	Fakultas Bahasa dan Seni	Sastra Jawa Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3	Fakultas Ilmu Sosial	Geografi
4.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika Biologi
5.	Fakultas Teknik	Teknik Kimia
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan	Ilmu Kesehatan Masyarakat Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
7.	Fakultas Ekonomi	Ekonomi Pembangunan Akuntansi Manajemen Pendidikan Ekonomi, dengan konsentrasi: a. Akuntansi b. Administrasi Perkantoran c. Koperasi
8.	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD
FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

